
**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIKAN TNI ANGKATAN
LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KAPAL
DI WILAYAH LAUT TERITORIAL**

Mhd Ripai Harahap¹, Edi Yunara², Suhaidi³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹mhdripai@students.usu.ac.id, ²edi.yunara@gmail.com,

³suhaidi_dunant@yahoo.co.id

Abstract: *This study examines the legal authority of the Indonesian Navy (TNI AL) to investigate the crime of ship piracy in the territorial waters of Indonesia, with an emphasis on the limits of authority between law enforcement officers and the potential for regulatory conflicts. Indonesia's vast and strategic sea area involves many institutions in law enforcement functions, such as the TNI AL, Polri, Bakamla, Ministry of Transportation, and Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. This multi-institutional involvement often results in overlapping authority, especially in the process of investigating crimes of piracy that are cross-border and international in nature. This research is to answer (this uses a normative legal method with a statute approach and a case approach. Authority is very important to be given legal rules so that there is no clash of authority and conflict between law enforcement institutions including the sea area has various types of law enforcers who on average have the authority to conduct investigations including the Indonesian Navy. However, in the crime of ship hijacking, seen from the existing law, the Indonesian Navy has not been authorized to investigate the crime, due to the absence of a legal basis that is relevant and certain to provide the authority to investigate the Indonesian Navy.*

Keyword: *Investigative Authority, Indonesian Navy, Ship Hijacking, Territorial Sea Area, Conflict of Authority, Law of the Sea*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji secara yuridis kewenangan penyidikan TNI Angkatan Laut (TNI AL) terhadap tindak pidana pembajakan kapal di wilayah laut teritorial Indonesia, dengan menitikberatkan pada batasan kewenangan antar-aparat penegak hukum dan potensi konflik regulasi. Wilayah laut Indonesia yang luas dan strategis melibatkan banyak institusi dalam fungsi penegakan hukum, seperti TNI AL, Polri, Bakamla, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keterlibatan multi-institusi ini seringkali menimbulkan tumpang tindih kewenangan, khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana pembajakan yang bersifat lintas batas dan berskala internasional. Penelitian ini untuk menjawab (ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kewenangan sangat penting diberi aturan hukum agar tidak terjadi benturan kewenangan dan konflik antar lembaga penegak hukum termasuk wilayah laut memiliki berbagai macam penegak hukum yang rata-rata memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan termasuk TNI Angkatan Laut. Namun pada tindak pidana pembajakan kapal dilihat dari undang-undang yang ada TNI Angkatan Laut belum berwenang menyidik Tindak Pidana tersebut, akibat ketiadaan dasar hukum yang secara relevan dan pasti memberikan kewenangan penyidikan pada TNI Angkatan Laut.

Kata kunci: Kewenangan Penyidikan, TNI Angkatan Laut, Pembajakan Kapal, Wilayah Laut Teritorial, Konflik Kewenangan, Hukum Laut

PENDAHULUAN

TNI Angkatan Laut selaku penyidik sesuai amanat Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 9 memiliki kendala ketidakjelasan pengaturan sebagai aparat penegak hukum dan keamanan di perairan Indonesia, karena dalam pelaksanaannya TNI Angkatan Laut tidak diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap seluruh pelanggaran hukum yang terjadi di laut (Kaimuddin Haris & Hidayat, 2023). Tumpang tindihnya aparat penegak hukum di laut yang semuanya itu merupakan dampak dari tumpang tindihnya peraturan dilaut yang memberi kewenangan kepada para penegak hukum dilaut yang sifatnya atributif (Asror & Puspoayu, 2023). Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di wilayah teritorial juga didasarkan kepada TZMKO Nomor 442 Tahun 1939 Pasal 13 yang sering dipakai TNI Angkatan Laut melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah laut teritorial dan wilayah laut yurisdiksi nasional termasuk Tindak Pidana Pembajakan Kapal.

Penyidikan di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif diberikan kewenangan kepada TNI Angkatan Laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mana mengatur penegakan hukum terhadap pengrusakan lingkungan secara tidak sah terdapat pada pasal 5 dan kemudian untuk kewenangan penyidikan diatur pada pasal 14 ayat 1 disitu ditegaskan kewenangan penyidikan diberikan kepada Perwira TNI Angkatan Laut yang ditunjuk langsung oleh panglima TNI (Yudha Prayoga, 2020). Terbatasnya kewenangan penyidikan TNI Angkatan Laut hanya pada wilayah Yurisdiksi Nasional (Aryani, 2021).

Berbeda dengan hal itu, Tindak Pidana Pembajakan Kapal belum diatur secara jelas tentang wilayah kewenangan TNI Angkatan Laut dalam penyidikannya yang akan menuai polemik jika jika terjadi kasus yang ditangani langsung

oleh TNI Angkatan Laut terkait pada tahapan Penyidikan aturan yang mana harus diterapkan. Wilayah laut teritorial dalam penegakan ataupun penyidikan tindak pidana terjadi tumpang tindih aparat yang berwenang seperti tindak pidana perikanan yang diberi wewenang menyidik kasus adalah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian tindak pidana pelayaran ditugasi kepada penyidik PNS dari Kementerian Perubungan. Untuk tindak pidana pembajakan kapal secara eksplisit belum ada diatur tentang kewenangan penyidikan (Putri Awin Susanti Zamili, 2022).

Sebagai contoh kasus Pada tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 WIB, di wilayah perairan Selat Philip dekat Pulau Takong, Batam, kapal MV. *Diamond Star* berbendera Panama mengalami perompakan oleh kelompok yang terdiri dari beberapa pelaku, termasuk terdakwa Waskim Bin Kasim dan Sukwani Bin Sargi alias Gayor. Para terdakwa menggunakan perahu pancung untuk mendekati kapal MV. *Diamond Star*. Mereka membawa parang, tali dengan pengait, dan memanjat kapal untuk masuk ke ruang penyimpanan. Di sana, mereka mengancam awak kapal, menyekap satu ABK, dan mencuri sparepart serta handphone milik ABK.

Laporan kejadian diterima oleh *Maritime Security Task Force* (MSTF) Singapura pada pukul 03.00 WIB, yang kemudian diteruskan kepada pihak TNI AL. Penyelidikan dilakukan oleh Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun, dengan bantuan alat pelacak otomatis (*Marine Traffic*) untuk menemukan posisi kapal. Terdakwa ditangkap pada November 2015 di Jakarta berdasarkan pengejaran yang dilakukan oleh tim WFQR Koarmabar. Seluruh terdakwa kemudian diproses hukum dan didakwa melakukan pembajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 439 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Terdapat indikasi bahwa laporan awal diterima oleh *Maritime Security Task Force* (MSTF) Singapura,

kemudian diteruskan ke TNI Angkatan Laut melalui *International Liaison Officer* (ILO). Namun, mekanisme koordinasi antara TNI Angkatan Laut dengan Polri (terutama Polairud) dalam tahap penyidikan dilaksanakan oleh Prajurit TNI Angkatan Laut yang menimbulkan pertanyaan apakah mereka berwenang mengingat kejadiannya di wilayah laut teritorial. Kesenjangan penelitian terdahulu belum memuat secara spesifik batasan kewenangan pada tahapan penyidikan terhadap tindak pidana terkhusus pada tindak pidana pembajakan kapal yang beberapa jurnal dan literatur yang ada hanya mengulas kewenangan TNI Angkatan Laut terhadap penegakan hukum tindak pidana di Wilayah Laut Indonesia yang pada pembahasannya masih bersifat umum dan hanya mendeskripsikan masalah secara garis besarnya saja.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan titik berat pada studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan melalui studi pustaka (Peter Mahmud Marzuki, 2022). Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis (Abdulkadir Muhammad, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pembajakan Kapal di Laut Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Tindak pembajakan kapal diatur secara jelas pada Kitab Undang-Undang Hukum pidana pada Bab 29 pasal 438-450 tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembajakan kapal mulai dari wilayah laut sampai dengan sungai dan danau. Diancam dengan sanksi

pidana maksimal 15 tahun penjara. Wilayah yurisdiksi nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 32 Tahun 2014 mencakup zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Wilayah ini berada di luar wilayah kedaulatan penuh Indonesia namun tetap di bawah kewenangan hukum tertentu. Dalam zona tambahan yang berjarak hingga 24 mil laut dari garis pangkal, Indonesia memiliki yurisdiksi terbatas, terutama dalam hal pencegahan pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi (Riyan Bahari Kaunang et al., 2022). Sementara itu, di wilayah ZEE yang membentang sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya alam hayati dan non-hayati, tanpa menguasai ruang lautnya secara mutlak.

Landas kontinen yang mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya hingga melebihi 200 mil laut jika kondisi geologis memungkinkan, Indonesia juga berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam di wilayah tersebut. Hak berdaulat di wilayah yurisdiksi ini diakui berdasarkan ketentuan perundang-undangan nasional dan hukum laut internasional, terutama UNCLOS 1982. Meskipun Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh sebagaimana pada wilayah perairan pedalaman atau laut teritorial, namun kewenangan yang dimiliki di wilayah yurisdiksi tetap memberikan ruang hukum yang kuat bagi negara untuk melindungi dan mengelola kekayaan laut secara berkelanjutan demi kesejahteraan nasional (Suhayati, 2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982

UNCLOS adalah singkatan dari *United Nations Convention on the law of the sea* atau konvensi hukum perserikatan bangsa-bangsa tentang Hukum Laut. *UNCLOS* adalah kerangka kerja hukum internasional yang mencakup berbagai hukum laut yang berlaku sejak 1994 dan telah ditanda

tangani oleh sebagai besar negara di dunia termasuk Indonesia. Indonesia sendiri telah meratifikasi *UNCLOS* kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut) Undang-Undang tersebut telah mengatur mengenai rezim-rezim hukum laut termasuk didalamnya rezim hukum negara kepulauan (Lamandasa et al., 2023).

Pengaturan pembajakan dilaut lepas berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam *UNCLOS* 1982 memberi kesempatan kepada setiap Negara untuk menegakkan hukum dan memerangi pembajakan di laut, baik di laut lepas maupun laut teritorial, hukum internasional memberi kewenangan kepada setiap Negara untuk menangkap dan mengadili para pelaku pembajakan. Setiap Negara dapat menyita kapal atau pesawat udara pembajak dan menghukum mereka. Dalam dasar penegakan hukumnya juga harus diatur lebih jelas agar tidak terjadi tabrakan wewenang yang berakibat konflik antar instansi nantinya dalam hal penegakan hukum di wilayah laut Indonesia khususnya di wilayah laut teritorial (Jamilah & Disemadi, 2020).

Hakikat masalah tindak pidana pembajakan di laut ialah berkaitan erat dengan konsep yurisdiksi di satu pihak dan konsep kedaulatan negara di lain pihak serta saling pengaruh antara kedua konsep tersebut satu sama lain. Konsep yurisdiksi dan konsep kedaulatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pernyataan tersebut maka setiap negara memiliki hak eksklusif di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Pembajakan kapal di laut Indonesia merupakan bentuk kejahatan

lintas negara yang sangat mengancam stabilitas dan keamanan maritim. ancaman ini semakin nyata seiring dengan meningkatnya aktivitas ilegal di perairan Indonesia, termasuk pembajakan oleh anak buah kapal (ABK) Indonesia terhadap kapal berbendera asing. Dalam konteks perundang-undangan nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan dasar hukum penting dalam mengatur dan menindak kejahatan pembajakan kapal melalui ketentuan pidana dan penguatan penegakan hukum di laut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam penanggulangan kejahatan pembajakan kapal di perairan Indonesia. Melalui pengaturan tentang kewenangan penegak hukum, hak dan kewajiban ABK, serta sanksi terhadap pelanggaran, UU ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan Keamanan Maritim Nasional.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (kaitan dengan peran Angkatan Laut)

Pengaturan Tindak Pidana Pembajakan Kapal di Laut menurut peraturan perundang-undangan Indonesia masih menunjukkan ketidakkonsistenan dan ketidakjelasan norma hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana pembajakan di laut, melainkan menggeneralisasi ke dalam kategori kejahatan pelayaran. Selain itu, meskipun Indonesia telah meratifikasi *UNCLOS* 1982 dan memiliki berbagai regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, belum terdapat sinkronisasi yang memadai untuk memberikan landasan hukum yang pasti dan eksplisit terhadap kewenangan penyidikan dalam kasus pembajakan kapal. Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan Utrecht dan Jan Michiel Otto, hukum harus memberikan kepastian dengan aturan yang jelas, tidak

multitafsir, dan dapat diakses oleh semua pihak, terutama bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Problematika TNI Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pembajakan Kapal di Wilayah Laut Indonesia

TNI Angkatan Laut selaku penyidik sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 9 memiliki kendala ketidakjelasan pengaturan sebagai aparat penegak hukum dan keamanan di perairan Indonesia, karena dalam pelaksanaannya TNI Angkatan Laut tidak diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap seluruh pelanggaran hukum yang terjadi di laut (Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, 2024). Tumpang tindihnya aparat penegak hukum dilaut yang semuanya itu merupakan dampak dari tumpang tindihnya peraturan dilaut yang memberi kewenangan kepada para penegak hukum dilaut yang sifatnya atributif.

Di Zone Ekonomi Eksklusif penerapan yurisdiksi hukum kriminal sesuatu negara hanya dapat diterapkan demi kepentingan perlindungan ekonomi tertentu saja berbeda dengan tindak pidana seperti pembajakan kapal yang mengalami kendala pengaturan dalam hal wewenang dalam melakukan penyidikan. Penjelasan pasal 9 huruf b dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI Angkatan Laut (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional.

Wilayah teritorial memiliki kedaulatan Negara Republik Indonesia yang termasuk didalamnya berlakunya hukum nasional yang mana hukum nasional harus selaras dengan hukum

lainnya seperti pada aturan staatsblad nomor 442 tahun 1939 TMZKO yang mana kurang relevan lagi dengan adanya aturan baru mengenai konsep wilayah laut melalui Konvensi-konvensi hukum laut internasional dan undang-undang tentang kelautan. Yang mana wilayah laut Indonesia sudah dibagai jadi berbagai macam jenis pembagian jenis wilayah laut (Mahendra Syam & Ekawati, 2022).

Kewenangan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembajakan kapal di wilayah laut teritorial belum memiliki dasar hukum yang tegas dan eksplisit. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian kewenangan. TNI Angkatan Laut masih mengandalkan *Staatsblad* 1939 No. 442 Pasal 13 dan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai dasar kewenangan penyidikan. Namun, *Staatsblad* tersebut telah dibatalkan secara substansi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 dan secara keseluruhan dihapus dengan berlakunya Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 1996. Sementara Pasal 9 huruf b UU TNI hanya menyebutkan bahwa TNI AL melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan pertahanan negara dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Nasional, tanpa menyebutkan secara eksplisit kewenangan penyidikan dalam perkara pidana umum seperti pembajakan kapal di laut teritorial.

Kondisi ini menciptakan celah hukum (*legal vacuum*) yang serius dan menimbulkan keraguan terhadap keabsahan tindakan penyidikan oleh TNI Angkatan di luar batas yang diatur oleh hukum positif. Ketidakjelasan regulasi ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai validitas tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, terutama karena Wilayah Laut Teritorial berada dalam ruang hukum nasional yang seharusnya tunduk pada aturan hukum nasional yang berlaku secara pasti.

Teori Kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan suatu institusi negara harus berasal dari atribusi, delegasi, atau mandat yang sah menurut peraturan

perundang-undangan. Dalam hal ini, TNI AL tidak secara eksplisit diberikan kewenangan penyidikan di wilayah laut teritorial melalui instrumen hukum yang berlaku saat ini. Ketiadaan ketentuan yang tegas dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI atau peraturan lain yang mengatur secara eksplisit penyidikan pembajakan di laut oleh TNI Angkatan Laut menunjukkan tidak terpenuhinya asas atribusi kewenangan secara formal. Akibatnya, tindakan penyidikan TNI AL rawan dianggap tidak sah, serta membuka ruang tumpang tindih dengan kewenangan Polri dan lembaga lainnya yang secara hukum diberi mandat penyidikan di wilayah tersebut.

Situasi ini menjadi semakin kompleks dengan adanya kasus konkret seperti pembajakan kapal MV. *Diamond Star* pada tahun 2015, di mana TNI Angkatan Laut menjalankan fungsi penyidikan tanpa koordinasi yang jelas dengan Polri. Hal ini memperlihatkan lemahnya integrasi antar lembaga dan absennya kepastian regulasi yang mengatur peran dan batas kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. Berdasarkan teori kepastian kewenangan, regulasi hukum harus memberikan kejelasan mengenai siapa yang berwenang, sejauh mana kewenangan itu dijalankan, dan dalam ruang lingkup apa kewenangan itu berlaku.

SIMPULAN

Kewenangan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembajakan kapal di wilayah laut teritorial belum memiliki dasar hukum yang tegas dan eksplisit. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian kewenangan. TNI Angkatan Laut masih mengandalkan *Staatsblad* 1939 No. 442 Pasal 13 dan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai dasar kewenangan penyidikan. Namun, *Staatsblad* tersebut telah dibatalkan secara substansi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 dan secara keseluruhan dihapus dengan

berlakunya Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 1996. Sementara Pasal 9 huruf b UU TNI hanya menyebutkan bahwa TNI AL melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan pertahanan negara dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Nasional, tanpa menyebutkan secara eksplisit kewenangan penyidikan dalam perkara pidana umum seperti pembajakan kapal di laut teritorial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*,. Citra Aditya,.
- Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 155–173.
- Asror, M. K., & Puspoayu, E. S. (2023). HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 69–89.
- Dinas Hukum TNI Angkatan Laut. (2024). *Buku Saku Penegakan Hukum Di Laut*, Center For Law Naval Operatiom.
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 29–46. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>
- Kaimuddin Haris, O., & Hidayat, S. (2023). Penyidikan oleh PPNS Syahbandar dalam Tindak Pidana Pelayaran Investigation by PPNS Syahbandar in Shipping Crimes. *Halu Oleo Legal Research* |, 5(1), 31–45. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>
- Lamandasa, J. T., Waha, C. J. J., & Gerungan, L. K. F. R. (2023).

- STATUS HUKUM HAK LINTAS NEGARA KEPULAUAN DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982. *Lex Administratum*, 12(5). <https://www.kompasiana.com/viaaaa/a/>
- Mahendra Syam, F., & Ekawati, D. (2022). Pandangan UNCLOS 1982 Terhadap Kepentingan Militer Di ALKI 1982 UNCLOS View of Military Interests in ALKI. *Neoclassical Legal Review (NLR)*, 1(2), 2022–2073. <https://talenta.usu.ac.id/nlr>
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). KEWENANGAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING (Studi di Pangkalan TNI AL NIAS). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2).
- Riyan Bahari Kaunang, Michael G. Nainggolan, & Cornelis Dj. Massie. (2022). PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (PERAIRAN NATUNA UTARA) SEBAGAI KAWASAN KLAIM LAUT CHINA SELATAN. *Lex Administratum*, 10(1).
- Suhayati, M. (2022). REKONSTRUKSI REGULASI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM PADA LANDAS KONTINEN. *Monika Suhayati Rekonstruksi Regulasi Eksplorasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam*, 27(1), 13–29. https://www.un.org/depts/los/cles_new/
- Yudha Prayoga, S. (2020). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL BERBENDERA ASING PADA WILAYAH PERAIRAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. *Jurnal Legal*, 3(1). <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/2.php?x=9>